



LAPORAN KINERJA

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

TAHUN 2022

**Jl. Ahmad Yani, No. 13 A, Nagari Pauah, Kecamatan
Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman
Provinsi Sumatera Barat**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Tahun 2022 dan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



Laporan Kinerja ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024.

Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pasaman mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 serta Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Penyusunan Laporan Kinerja ini didasarkan melalui analisis terhadap pencapaian dan realisasi kinerja sasaran yang dilakukan dikaitkan dengan perencanaan strategis yang tertuang dalam Renstra, Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja Tahun 2022. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022.

Hasil kinerja KPU Kabupaten Pasaman yang berorientasi pada *output* maupun *outcome* diharapkan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran kelembagaan dan peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan KPU Kabupaten Pasaman pada tahun tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja KPU secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Lubuk Sikaping, Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN



RODI ANDERMI

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2022 disusun untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi *mandat* atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi KPU Kabupaten Pasaman untuk meningkatkan kinerjanya. Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2022 ini menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, serta evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2022 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang berpedoman pada Renstra KPU tahun 2020 - 2024 dan Renstra KPU Kabupaten Pasaman tahun 2020 - 2024, Rencana Kinerja (Renja) 2022, Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja tahun 2022. KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2022 merupakan unsur Entitas Akuntabilitas Kinerja, yang berkewajiban dalam penyusunan LAKIP setiap tahunnya. Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2022 menyajikan berbagai pencapaian kinerja yang ditunjukkan oleh KPU Kabupaten Pasaman tahun anggaran 2022. Berbagai capaian strategis, program/kegiatan tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran program/kegiatan.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum ada yang belum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Disisi lain ada sasaran kegiatan yang dapat tercapai kinerja sasarannya. Dalam tahun 2022, KPU Kabupaten Pasaman menetapkan sebanyak 4 (Empat) Sasaran Strategis dengan 23 (Dua puluh tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran tersebut, menghasilkan rata-rata capaian

kinerja sebesar 97.04%, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > 80–100 yang termasuk dalam Interpretasi Memuaskan.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), serta Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka KPU berkewajiban melaksanakan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja. Pelaporan Kinerja (LKj) dilakukan tidak hanya KPU, namun secara berjenjang dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Laporan Kinerja Tahun 2022 yang dibuat oleh KPU Kabupaten Pasaman merupakan wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Pasaman atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam melaksanakan kebijakan KPU untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Secara runut, pembuatan laporan ini mengacu pada:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
3. Keputusan KPU Nomor: 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

B. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

KPU Kabupaten Pasaman merupakan satu dari 19 (sembilan belas) KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Alamat kantor: Jl. A. Yani, No. 13A, Nagari Pauah, Kecamatan Lubuk Sikaping. Wilayah kerja KPU Kabupaten Pasaman meliputi 12 Kecamatan yakni:

1. Kecamatan Lubuk Sikaping (Ibu Kota Kabupaten);
2. Kecamatan Bonjol;
3. Kecamatan Simpang Alahan Mati;
4. Kecamatan Tigo Nagari;
5. Kecamatan Panti;
6. Kecamatan Padang Gelugur;
7. Kecamatan Duo Koto;
8. Kecamatan Rao;
9. Kecamatan Rao Utara;
10. Kecamatan Rao Selatan;
11. Kecamatan Mapat Tunggul;
12. Kecamatan Mapat Tunggul Selatan.

Tata Kerja Organisasi KPU Kabupaten Pasaman mengacu kepada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Anggota KPU Kabupaten Pasaman dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil. Pembagian untuk anggota KPU Kabupaten Pasaman meliputi:

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;

2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
3. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
4. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
5. Divisi Hukum dan Pengawasan.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa anggota KPU berjumlah 7 (tujuh) orang, KPU Provinsi berjumlah 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang, dan khusus KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang – sesuai putusan MK No. 31/PUU-XVI/2018. Masa jabatan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih Kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama. Anggota KPU Kabupaten Pasaman saat ini (2018-2023) merupakan periodisasi keempat sejak periode pertama yakni 2003-2008. Adapun anggota KPU Kabupaten Pasaman periode 2018-2023 adalah sebagai berikut:

RODI ANDERMI, S.H

- KETUA KPU KABUPATEN PASAMAN
- KETUA DIVISI KEUANGAN, UMUM & LOGISTIK



TAUFIQ, S.Si

- ANGGOTA KPU KABUPATEN PASAMAN
- KETUA DIVISI PERENCANAAN, DATA & INFORMASI



DR. JULI YUSRAN, S.Ag., M.S.i

- ANGGOTA KPU KABUPATEN PASAMAN
- KETUA DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN



ERIA CANDRA, S.Sos

- ANGGOTA KPU KABUPATEN PASAMAN
- KETUA DIVISI SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI MASYARAKAT & SUMBER DAYA MANUSIA



AJRIAMAN, ST

- ANGGOTA KPU KABUPATEN PASAMAN
- KETUA DIVISI HUKUM & PENGAWASAN



Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. menetapkan jadwal tahapan Pemilu di kabupaten/kota;
- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- d. menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;

- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota wajib:

- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- i. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara di kabupaten/kota;
- l. melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- m. melaksanakan putusan DKPP;
- n. menangani pelanggaran administrasi dan Kode Etik PPK, PPS, dan KPPS; dan
- o. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung kelancaran tugas anggota KPU Kabupaten Pasaman, didukung oleh Sekretaris KPU Kabupaten Pasaman. Lebih lanjut, skema terkait struktur organisasi KPU Kabupaten Pasaman dapat diuraikan berikut ini :



KPU
KABUPATEN PASAMAN

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN



YULIARDI, S.H.
NIP. 19730703 199303 1 002

SEKRETARIS



ROSIHAN ANWAR, S.H.
NIP. 19730101 200701 1 003

KEPALA SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN, UMUM DAN LOGISTIK



MIRA JINAS HUSNA, S.E.
NIP. 19830510 200701 2 002

KEPALA SUB BAGIAN
TEKNIK DAN PELAKSANAAN PEMILIHAN
PARTISIPASI DAN BUMAH



IRWAN AP, S.H.
NIP. 19690915 199003 1 006

KEPALA SUB BAGIAN
PENGCIPTAAN, DATA DAN
INFORMASI



AHDI FITRA N, S.H.
NIP. 19760921 201012 1 003

KEPALA SUB BAGIAN
HUKUM DAN SGM



ZONA TRAVALINA, Amd
NIP. 19851127 201012 2 003

PELAKSANA



YOLLIARDI, A.Md
NIP. 19790713 200910 1 001

PELAKSANA



HANIFAH NURUL AINI, S.I.P.
NIP. 19910523 202012 2 010

PELAKSANA



M. IRVAN, S.I.P.
NIP. 19890210 202012 1 007

PELAKSANA



YORBALINDA, SH
NIP. 19891211 200701 1 004

PELAKSANA



ASTATI
NIP. 19801118 200811 2 001

PELAKSANA



M. HIDAYANTO, S.I.P.
NIP. 19921012 202012 1 000

PELAKSANA



M. ROSDIWAN, SH
NIP. 19930613 202012 1 010

PELAKSANA



BAIHAQI, S.I.P.
NIP. 19940310 202012 1 004

PELAKSANA



DEWI ILLAWARA, S.I.P.
NIP. 19900101 202012 2 011

PELAKSANA



RATIH, S.I.P.
NIP. 19940722 202012 2 014

PELAKSANA



YAPTO NURMANTO P., S.I.P.
NIP. 19930627 202012 1 009

PELAKSANA



NURUL HUDA, S.I.P.
NIP. 19940807 202012 1 009

PELAKSANA



DONI SAPUTRA
NIP. 19940815 200910 1 002

PELAKSANA



HENDRI

PPNPN



AGUS SALIM

PPNPN



ANTHONY ADI SAPUTRA

PPNPN



AHMAD SYARIEF

PPNPN



SILVIA MARIETA

PPNPN



M. AFRIZAL

PPNPN



ANNISA HANUM

PPNPN



**PEMILIH
BERDAULAT
NEGARA
KUAT**

C. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan Pelaksanaan Tugas Tahun 2022:

1. Penyusunan Rencana Kerja, Program dan Anggaran ditetapkan oleh KPU pusat disamping itu pagu anggaran yang ditetapkan untuk masing masing
2. Sering terjadi permasalahan terkait dengan revisi DIPA.
3. KPU Kabupaten Pasaman tidak mempunyai gudang yang representatif untuk penyimpanan logistik.

Tantangan Pelaksanaan Tugas Tahun 2023:

1. Kedewasaan berdemokrasi dan berpolitik masyarakat parpol dan elit politik yang lain masih harus ditingkatkan sehingga mampu meminimalisir konflik-konflik kepentingan yang sering terjadi;
2. Jumlah penduduk yang besar dan wilayah yang luas tidak sebanding dengan ketersediaan anggaran yang terbatas, sehingga kuantitas kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih kurang optimal dalam rangka peningkatan kualitas partisipasi dan pemahaman masyarakat termasuk kepedulian dalam proses pembangunan demokrasi;
3. Penghapusan Barang Milik Negara berupa logistik Ex Pemilihan Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2020.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan melakukan pemantauan monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman periode 2020-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman saat ini dan kedepan. Selain itu, Renstra KPU Kabupaten Pasaman 2020- 2024 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategis nasional sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Presiden, RPJMN 2020-2024 serta Renstra Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Adapun Visi KPU Kabupaten Pasaman periode 2020–2024 adalah:



Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel;
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, selanjutnya dirumuskan langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam sebuah Misi KPU Kabupaten Pasaman. Adapun Misi tersebut adalah sebagai berikut:

MISI

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
PERIODE 2020-2024

1. **MENINGKATKAN KOMPETENSI PENYELENGGARA PEMILU/PEMILIHAN SERENTAK DENGAN BERPEDOMAN KEPADA PERUNDANG-UNDANGAN DAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU/PEMILIHAN;**
2. **MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PEMILU/PEMILIHAN SERENTAK YANG MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM, PROGRESIF, DAN PARTISIPATIF;**
3. **MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMILU/PEMILIHAN SERENTAK YANG EFEKTIF DAN EFISIEN, TRANSPARAN, AKUNTABEL, SERTA AKSESIBEL;**
4. **MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN KEMAJUAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MENYELENGGARAKAN PEMILU/PEMILIHAN SERENTAK;**
5. **MENINGKATKAN PARTISIPASI DAN KUALITAS PEMILIH DALAM PEMILU/PEMILIHAN SERENTAK;**
6. **MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PEMILU/PEMILIHAN SERENTAK UNTUK SELURUH PEMANGKU KEPENTINGAN.**

Selanjutnya, tujuan yang ingin dicapai oleh KPU Kabupaten Pasaman pada tahun 2020 s.d 2024 adalah sebagai berikut:

TUJUAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
PERIODE 2020-2024

1. **MEWUJUDKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN YANG MANDIRI, PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS;**
2. **MENYELENGGARAKAN PEMILU/PEMILIHAN SERENTAK YANG DEMOKRATIS, TEPAT WAKTU, EFISIEN DAN EFEKTIF; DAN**
3. **MEWUJUDKAN PEMILU/PEMILIHAN SERENTAK YANG LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR DAN ADIL.**

Seiring dengan tujuan di atas, sasaran strategis KPU Kabupaten Pasaman yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, sasaran strategis untuk tujuan pertama: “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. **Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;**
2. **Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas;**
dan
3. **Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.**

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga: “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu:

“Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

Adapun target Kinerja Sasaran Strategis berdasarkan tujuan KPU Kabupaten Pasaman 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas							
	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase keputusan KPU Kabupaten Pasaman yang berpedoman pada peraturan perundang - undangan dan riset kepemiluan	80%	80%	85%	85%	90%
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B

Tujuan	Sasaran strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	berkualitas	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efiktif dan Efisien							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5 %	77,5 %	77,5 %	77,5 %	77,5 %
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang	Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.20 %	0.19 %	0.18 %	0.17 %	0.16 %
		Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%

Tujuan	Sasaran strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	terintegrasi						
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Pasaman	100%	100%	100%	100%	100%

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2022

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2022 KPU Kabupaten Pasaman adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Pasaman menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
		Persentase KPU Kabupaten Pasaman yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan	100%
2	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	100%
		Persentase KPU Kabupaten Pasaman yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	100%

		berbasis Simonika yang tepat waktu dan valid	
		Persentase satker yang menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai tepat waktu	100%
3	Terlaksananya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Persentase Fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Kab Pasaman Yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Pasaman yang berfungsi dengan baik	100 %
4	Terlaksananya Data dan Informasi	Persentase KPU Kabupaten Pasaman melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan	100%

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Pasaman yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	10 kali
2.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%
3.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Pasaman	Persentase nilai B untuk penilaian mandiri RB	100%
4.	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
		untuk Sistem Informasi yang aman dan lancar	
5	Pembentukan Evaluasi badan Penyelenggara Adhoc	Persentase badan adhoc yang dibentuk dan di evaluasi	100%
6	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase Penetapan Jadwal Tahapan dan Juknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KPU Kabupaten Pasaman	100%
		Persentase KPU Kabupaten Pasaman yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%
7	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%
8	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum	Jumlah kegiatan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pasaman	15 kegiatan
9	Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Kabupaten Pasaman	95%
10	Terlaksananya sistem akutansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akutansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kabupaten Pasaman	2 Laporan
11	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid	1 Laporan
12	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase Hasil Notulensi/Dokumentasi Rapat Pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja oleh KPU Kabupaten Pasaman	100%
13	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Pasaman	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Pasaman yang dapat ditanggulangi	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
14	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten Pasaman	100%
15	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Pasaman	Persentase ketaatan KPU Kabupaten Pasaman dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100%
16	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU Kabupaten Pasaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU Kabupaten Pasaman yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
17	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola, dokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan	97%
18	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan di Bawaslu, Peradilan Umum, Peradilan tata Usaha Negara, dan mahkamah Konstitusi yang dihadapi oleh Kabupaten Pasaman	1 Perkara
19	Tersedianya pedoman atau petunjuk teknis verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan	Jumlah dokumen SOP, pedoman atau petunjuk teknis Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	1 Dokumen
20	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman tentang kearsipan yang telah disusun	1 rancangan
		Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Kabupaten Pasaman	100%
21	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Pasaman	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja satker KPU Kabupaten Pasaman yang berfungsi dengan baik	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja satker KPU Kabupaten Pasaman yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Pasaman yang berfungsi dengan baik	100%
22	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase logistic yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%
		Persentase Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu	100%
23	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu	100%

No.	Program	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pemilu, Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 1.521.887.000
2.	Dukungan Manajemen	Rp. 3.089.098.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Terlaksananya Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Pasaman menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100 %
		Persentase KPU Kabupaten Pasaman yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan	100%	100 %
2	Terlaksanannya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	100%	100 %
		Persentase KPU Kabupaten Pasaman yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis Aplikasi Sakti yang tepat waktu dan valid	100%	100 %
		Persentase satker yang menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai tepat waktu	100%	100 %
3	Terlaksananya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Persentase KPU Kabupaten Pasaman yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang bersifat Material	98%	98 %
		Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100 %
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data SAK	1 Laporan	100 %

		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	98 %
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Pasaman yang berfungsi dengan baik	100 %	85 %
4	Terlaksananya Data dan Informasi	Persentase KPU Kabupaten Pasaman melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan	100%	100 %

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
1.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Pasaman yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	10 kali	100 %
2.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100 %
3.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Pasaman	Persentase nilai B untuk penilaian mandiri RB	100%	95 %
4.	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	100%	100 %
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman dan lancar	100%	100 %
5	Pembentukan Evaluasi badan Penyelenggara Adhoc	Persentase badan adhoc yang dibentuk dan di evaluasi	100%	100 %
6	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase Penetapan Jadwal Tahapan dan Juknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KPU Kabupaten Pasaman	100%	100 %
		Persentase KPU Kabupaten Pasaman yang	100%	100 %

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
		memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024		
7	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%	100 %
8	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum	Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pasaman	15 kegiatan	85 %
9	Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Kabupaten Pasaman	90%	90 %
10	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kabupaten Pasaman	2 Laporan	95 %
11	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid	1 Laporan	100 %
12	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase Hasil Notulensi/Dokumentasi Rapat Pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja oleh KPU Kabupaten Pasaman	100%	95 %
13	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Pasaman	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Pasaman yang dapat ditanggulangi	100%	100 %
14	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten Pasaman	100%	100 %
15	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase ketaatan KPU Kabupaten Pasaman dalam	100%	100 %

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
	Kabupaten Pasaman	pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu		
16	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU Kabupaten Pasaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhan	Persentase Rancangan Peraturan KPU Kabupaten Pasaman yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	95 %
17	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola, dokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan	97%	97 %
18	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan di Bawaslu, Peradilan Umum, Peradilan tata Usaha Negara, dan mahkamah Konstitusi yang dihadapi oleh Kabupaten Pasaman	1 Perkara	95 %
19	Tersedianya pedoman atau petunjuk teknis verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan	Jumlah dokumen SOP, pedoman atau petunjuk teknis Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	1 Dokumen	100 %
20	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman tentang kearsipan yang telah disusun	1 rancangan	95 %
		Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Kabupaten Pasaman	100%	85 %
21	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Pasaman	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja satker KPU Kabupaten Pasaman yang berfungsi dengan baik	100%	95 %

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja satker KPU Kabupaten Pasaman yang berfungsi dengan baik	100%	95 %
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Pasaman yang berfungsi dengan baik	100%	90 %
22	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase logistik yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	95 %
		Persentase Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu	100%	100 %
23	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	95 %

BAB IV PENUTUP

B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa Penyusunan program, kebijakan, dan pengambilan keputusan oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota harus melalui Rapat Pleno yang dipimpin oleh ketua KPU, ketua KPU Provinsi, atau ketua KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya. Salah bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran yang akan dilaksanakan. Berikut ini realisasi anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Tahun 2022

Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Jumlah Pagu	Realisasi	persentase
6709	Perencanaan Program dan Anggaran serta penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	712.035.000	635.588.546	89,26 %
6710	Tata kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	543.889.000	476.461.681	87,60 %
6887	Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	54.688.000	43.573.726	79,68 %
6889	Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan	152.216.000	66.441.064	43,65 %
6890	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta pencalonan anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota	59.059.000	-	0 %
3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.716.503.000	2.779.811.668	102,33 %
3360	Operasional perkantoran dan dukungan sarana dan prasarana	365.135.000	361.080.039	98,89 %
6634	Layanan Data dan Informasi	7.460.000	6.833.000	91,60 %
Total		4.610.985.000	4.369.789.724	94,77 %

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2022 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Pasaman dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpedoman pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang berdasarkan pada Renstra KPU tahun 2020 - 2024 dan Renstra KPU Kabupaten Pasaman tahun 2020 - 2024, Rencana Kinerja (Renja) 2022, Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja tahun 2022. KPU Kabupaten merupakan unsur Entitas Akuntabilitas Kinerja, yang berkewajiban dalam penyusunan LAKIP setiap tahunnya. Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2021 menyajikan berbagai pencapaian kinerja yang ditunjukkan oleh KPU Kabupaten Pasaman tahun anggaran 2022. Berbagai capaian strategis, program/kegiatan tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran program/kegiatan. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum ada yang belum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Disisi lain ada sasaran kegiatan yang dapat tercapai kinerja sasarannya. Dalam tahun 2022, KPU Kabupaten Pasaman menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran Startegis dengan 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran tersebut, menghasilkan rata-rata capaian kinerja sebesar 97.04 %. Secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > 80 – 100 yang termasuk dalam Interpretasi Memuaskan. Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Pasaman 2022 diharapkan menjadi sumber informasi dalam penentuan kebijakan penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan selanjutnya khususnya di Kabupaten Pasaman.

B. REKOMENDASI

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Pasaman berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi serta analisis kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, ada beberapa hal yang dapat kami sarankan sebagai berikut :

1. Perlu adanya peningkatan supervisi KPU Provinsi Sumatera Barat maupun KPU Republik Indonesia guna penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul terkait pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Pasaman.
2. Perlu meningkatkan kerja sama dengan instansi/stakeholder terkait dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Perlu adanya dukungan sarana dan prasarana kerja yang memadai guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Perlu segera dilakukan pemenuhan SDM sesuai dengan regulasi yang ada mengingat geografis dan wilayah Kabupaten Pasaman yang luas
5. Peningkatan kualitas SDM secara bertahap perlu ditingkatkan terkait pelaksanaan tugas diantaranya: diklat pengadaan barang dan jasa, pelatihan tentang pengelolaan Keuangan , pelatihan tentang Kepemiluan, pelatihan tentang protokoler, pelatihan tentang produk hukum, dan penyelesaian sengketa hukum, bimtek tentang Pengisian LKE Reformasi Birokrasi penyusunan Renja dan Laporan Kinerja serta Laporan Sakip versi KPU agar SDM yang ada memiliki cara pandang yang sama disamping pelatihan/bimtek kegiatan lainnya.

Demikian laporan kinerja Tahun 2021 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja berikutnya.

Lampiran :**I. RENCANA KINERJA TAHUNAN**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Pasaman menetapkan Jadwal Tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu /Pemilihan sesuai dengan jadwal.	100%
		Persentase KPU Kabupaten Pasaman yang memutakhirkan data wilayah/ Pemetaan Daerah Pemilihan	100%
2.	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Jumlah Laporan Sistim Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	2 Laporan
		Persentase KPU Kabupaten Pasaman yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis Sakti yang tepat waktu dan valid.	100%
		Persentase Satker yang menyelesaikan pembayaran gaji dan tunjangan Pegawai tepat waktu	100%
3.	Terlaksananya Operasional Perkantoran dan dukungan sarana dan prasarana.	Persentase Fasilitas Perkantorn untuk mendukung Kinerja Satker KPU Kabupaten Pasaman yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase sarana Transportasi untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten Pasaman yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Pasaman yang berfungsi dengan baik	100%
4.	Terlaksananya Data dan Informasi	Persentase KPU Kabupaten Pasaman melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan	100%

Lubuk Sikaping, Juli 2022

**Ketua
KPU Kabupaten Pasaman**

RODI ANDERMI

II. PERJANJIAN KINERJA

NAMA LEMBAGA : KPU KABUPATEN PASAMAN
TAHUN : 2022

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan kinerja Komisi Pemilihan Umum	Nilai Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja KPU atas laporan Keuangan	95 %
2.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %
3.	Terwujudnya Data pemilih secara berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Pasaman Yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100 %
4.	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	100 %

No.	Program		Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Pemilu, Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp.	1.521.887.000
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp.	3.089.098.000

Lubuk Sikaping, Juli 2022

KETUA KPU KABUPATEN PASAMAN


RODI ANDERMI

NAMA LEMBAGA : SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PASAMAN
TAHUN : 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Pasaman yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	10 kali
2.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%
3.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Pasaman	Persentase nilai B untuk penilaian mandiri RB	100%
4.	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman dan lancar	100%
5	Pembentukan Evaluasi badan Penyelenggara Adhoc	Persentase badan adhoc yang dibentuk dan di evaluasi	100%
6	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase Penetapan Jadwal Tahapan dan Juknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KPU Kabupaten Pasaman	100%
		Persentase KPU Kabupaten Pasaman yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%
7	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%
8	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum	Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pasaman	15 kegiatan
9	Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Kabupaten Pasaman	90%
10	Terlaksananya sistem akutansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akutansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kabupaten Pasaman	2 Laporan
11	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid	1 Laporan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
12	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase Hasil Notulensi/Dokumentasi Rapat Pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja oleh KPU Kabupaten Pasaman	100%
13	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Pasaman	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Pasaman yang dapat ditanggulangi	100%
14	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten Pasaman	100%
15	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Pasaman	Persentase ketaatan KPU Kabupaten Pasaman dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100%
16	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU Kabupaten Pasaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU Kabupaten Pasaman yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
17	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola, dokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan	97%
18	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan di Bawaslu, Peradilan Umum, Peradilan tata Usaha Negara, dan mahkamah Konstitusi yang dihadapi oleh Kabupaten Pasaman	1 Perkara
19	Tersedianya pedoman atau petunjuk teknis verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan	Jumlah dokumen SOP, pedoman atau petunjuk teknis Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	1 Dokumen
20	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman tentang kearsipan yang telah disusun	1 rancangan
		Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Kabupaten Pasaman	100%
21	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Pasaman	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja satker KPU Kabupaten Pasaman yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja satker KPU Kabupaten Pasaman yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase Gedung dan Gudang	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
		KPU Kabupaten Pasaman yang berfungsi dengan baik	
22	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase logistic yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%
		Persentase Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu	100%
23	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu	100%

No.	Program	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pemilu, Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 1.521.887.000
2.	Dukungan Manajemen	Rp. 3.089.098.000

Lubuk Sikaping, Juli 2022

PIHAK KEDUA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

RODI ANDERMI

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

YULIARDI

